



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
KEMANTREN NGAMPILAN

ꦏꦶꦲꦏꦠꦏꦺꦴꦩꦤ꧀ꦠꦺꦤ꧀ꦤꦒꦩꦥꦶꦭꦤ꧀

Jl. KH Wakhid Hasyim No. 12 Yogyakarta Kode Pos: 55262 Telp.(0274) 376984 Fax (0274) 375782
EMAIL: ng@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS: 08122780001 HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id
WEBSITE: www.jogjakota.go.id

KEPUTUSAN MANTRI PAMONG PRAJA NGAMPILAN YOGYAKARTA
NOMOR 015 / KPTS / NG/ II / 2023

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENANGGULANGAN
KEMISKINAN KEMANTREN DAN KELURAHANTAHUN 2023
MANTRI PAMONG PRAJA NGAMPILAN KOTA YOGYAKARTA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penanggulangan kemiskinan di wilayah dan mempercepat penurunan angka kemiskinan di Kota Yogyakarta, maka perlu dibentuk Tim Penanggulangan Kemiskinan Kemantren dan Kelurahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Mantri PamongPraja Ngampilan Kota Yogyakarta tentang Pembentukan Tim Penanggulangan Kemiskinan Kemantren dan Kelurahan Tahun2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota;

5. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 23 Tahun 2009 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kota Yogyakarta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MANTRI PAMONG PRAJA NGAMPILAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENANGGULANGAN KEMISKINAN KEMANTREN DAN KELURAHAN TAHUN 2023.

KESATU : Membentuk Tim Penanggulangan Kemiskinan Kemantren dan Kelurahan yang terdiri atas:

- a. Tim Penanggulangan Kemiskinan Kemantren dengan susunan personalia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Mantri Pamong Praja ini; dan
- b. Tim Penanggulangan Kemiskinan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Mantri Pamong Praja ini.

KEDUA : Tugas tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah melakukan upaya percepatan penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja melalui konsolidasi dan harmonisasi berbagai program penanggulangan kemiskinan ke dalam 2 (dua) Kelompok Kerja yaitu:

- a. bantuan sosial, dan
- b. pemberdayaan masyarakat.

KETIGA : Tata Kerja Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

1. Tim Penanggulangan Kemiskinan Kemantren:
 - a. Ketua:
 - 1) bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan di Kemantren dan Kelurahan;
 - 2) menetapkan langkahnya guna mempercepat upaya pengurangan penduduk miskin di Kemantren melalui koordinasi dan sinkronisasi penyusunan dan pelaksanaan penajaman kebijakan penanggulangan kemiskinan; dan
 - 3) melaporkan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan kepada Walikota Yogyakarta melalui Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah.

b. Sekretaris:

- 1) melaksanakan kegiatan administratif terkait dengan pemantapan Program Penanggulangan Kemiskinan Kemantren; dan
- 2) melaksanakan persiapan rapat koordinasi di bidang penanggulangan kemiskinan di Kemantren.

c. Anggota:

1) Unsur Jawatan Sosial dan Unsur Jawatan Kemakmuran:

- a) mengidentifikasi kebutuhan intervensi program penanggulangan kemiskinan di Kemantren dan Kelurahan;
- b) melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Tim Penanggulangan Kemiskinan Kemantren dan Kelurahan setiap tiga (3) bulan sekali.

2) Unsur Lurah:

membantu ketua dalam mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan di setiap wilayah Kelurahan.

3) Unsur Aparatur Sipil Negara Kemantren sebagai Penanggung Jawab Data:

- a) mengidentifikasi potensi wilayah dan sasaran penanggulangan kemiskinan;
- b) mengidentifikasi kebutuhan intervensi sasaran penanggulangan kemiskinan dengan Tim Penanggulangan Kemiskinan Kemantren dan Kelurahan;
- c) menentukan sasaran prioritas intervensi penanggulangan kemiskinan;
- d) melaksanakan pendampingan terhadap sasaran prioritas intervensi penanggulangan kemiskinan; dan
- e) melaporkan hasil pendampingan terhadap sasaran prioritas intervensi penanggulangan kemiskinan kepada ketua Tim Penanggulangan Kemiskinan Kemantren.

- 4) Unsur Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan:
 - a) melakukan pemetaan sosial berdasarkan identifikasi masalah sosial dan potensi sumber yang tersedia di Kemantren; dan berperan aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan intervensi penanggulangan kemiskinan di Kemantren.

2. Tim Penanggulangan Kemiskinan Kelurahan

a. Ketua:

- 1) Mengkoordinasikan dan mensinkronkan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan Program Penanggulangan Kemiskinan di Kelurahan masing-masing;
- 2) meningkatkan responsifitas, akuntabilitas, dan efektifitas Program Penanggulangan Kemiskinan sesuai karakteristik dan potensilokal; dan
- 3) memantau dan mengevaluasi program penanggulangan kemiskinan serta perkembangan kondisi kemiskinan di wilayah Kelurahan.

b. Sekretaris:

- 1) melaksanakan kegiatan administratif terkait dengan pemantapan Program Penanggulangan Kemiskinan di Kelurahan;
- 2) melaksanakan persiapan rapat koordinasi secara menyeluruh bidang kemiskinan di wilayah Kelurahan; dan
- 3) membuat notulen rapat koordinasi dan penyusunan laporan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kemantren dan Kelurahan.

c. Kelompok Kerja Pemberdayaan:

- 1) mengidentifikasi potensi dan masalah Kemiskinan di wilayah Kelurahan;
- 2) mengkoordinasikan program penanggulangan kemiskinan dengan mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip pemberdayaan masyarakat; dan
- 3) memonitoring dan mengevaluasi program kegiatan penanggulangankemiskinan di tingkat Kelurahan.

d. Kelompok Kerja Bantuan Sosial:

Kelompok Kerja Bantuan Sosial bertugas melaksanakan sebagian tugas sekretaris Tim Penanggulangan Kemiskinan Kelurahan dalam mengelola data penanggulangan kemiskinan, diantaranya menyelenggarakan fungsi;

- 1) Pengelolaan data kemiskinan;
- 2) Monitoring bantuan sosial di wilayah.

Unsur anggota Tim Penanggulangan Kemiskinan Kelurahan Non Aparatur Sipil Negara melibatkan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan.


KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Mantri Pamong Praja ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan Mantri Pamong Praja ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2023.

Ditetapkan di Yogyakarta

pada tanggal 01 Februari 2023

MANTRI PAMONG PRAJA NGAMPILAN



ENDAH DWI DINYASTUTI, S.E.,M.M.

NIP. 196808221995032002

Tembusan :

- Yth. : 1. Asisten Umum Setda Kota Yogyakarta;
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta;
3. Inspektur Inspektorat Kota Yogyakarta;
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Yogyakarta;
5. Yang bersangkutan
-

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN MANTRI PAMONG PRAJA NGAMPILAN
NOMOR 015 / KPTS / NG/ II / 2023
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENANGGULANGAN
KEMISKINAN KEMANTREN DAN KELURAHAN TAHUN 2023

SUSUNAN PERSONALIA
TIM PENANGGULANGAN KEMISKINAN KEMANTREN

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM PERANGKAT DAERAH/LEMBAGA
1.	Ketua	Endah Dwi Dinyastuti, S.E.,M.M.	Mantri Pamong Praja.
2.	Sekretaris	Anif Luhur Kurniawan, S.I.P.	Mantri Anom.
3.	Anggota	1. Shinta Indhira, S.Psi.	1. Kepala Jawatan Kemakmuran.
		2. Budi Indarti, S.I.P.	2. Plt. Kepala Jawatan Sosial.
		3. Istikhomah, S.E.	3. Lurah Kelurahan Ngampilan
		4. Diah Nur Astuti, S.H., M.Si.	4. Lurah Kelurahan Notoprajan
		5. Heru Setyana, S.I.P. Widardi Imam Santosa, S.E.	5. 2(dua) orang Aparatur Sipil Negara pada Kemantren.
		6. Suhartono	6. 1(orang) Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan.

MANTRI PAMONG PRAJA NGAMPILAN



ENDAH DWI DINYASTUTI, S.E.,M.M.
NIP. 196808221995032002

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN MANTRI PAMONG PRAJA NGAMPILAN

NOMOR 015 / KPTS / NG/ II / 2023

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENANGGULANGAN

KEMISKINAN KEMANTREN DAN KELURAHAN TAHUN 2023

SUSUNAN PERSONALIA

TIM PENANGGULANGAN KEMISKINAN KELURAHAN NGAMPILAN

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM PERANGKAT DAERAH/LEMBAGA
1.	Ketua	Dimaz Arifin Hamsah	1 (satu) orang Tokoh Masyarakat Kelurahan.
2.	Sekretaris	1. Sabari Bari Iskandar	1. 1 (satu) orang Tokoh Masyarakat Kemantren.
		2. Wasiman, S.H	2. Sekretaris Lurah.
3.	Pokja Bantuan Sosial		
	Ketua	Imam Kusno, SH	Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman, dan Ketertiban.
	Anggota	Arif Fachtoni	1 (satu) orang Tokoh Masyarakat Kemantren.
4.	Pokja Pemberdayaan Masyarakat		
	Ketua	Theresia Widarti	1 (satu) orang Tokoh Masyarakat Kemantren.
	Anggota	1. Eka Rulina Septi Kurnia Putri, S.E.	1. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat.
		2. Seri Rahayu Budi Astuti	2. 1 (satu) orang pada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan.

MANTRI PAMONG PRAJA NGAMPILAN
KEMANTREN
NGAMPILAN
YOGYAKARTA



ENDAH DWI D NYASTUTI, S.E., M.M.

NIP. 196808221995032002

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN MANTRI PAMONG PRAJA NGAMPILAN

NOMOR 015 / KPTS / NG/ II / 2023

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENANGGULANGAN
KEMISKINAN KEMANTREN DAN KELURAHAN TAHUN 2023

SUSUNAN PERSONALIA

TIM PENANGGULANGAN KEMISKINAN KELURAHAN NOTOPRAJAN

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM PERANGKAT DAERAH/LEMBAGA
1.	Ketua	Mas'ud Pesaraji	1 (satu) orang Tokoh Masyarakat Kelurahan.
2.	Sekretaris	1. Noor Eko R	1. 1 (satu) orang Tokoh Masyarakat Kelurahan.
		2. Slamet Harjono, S.H.	2. Sekretaris Lurah.
3.	Pokja Bantuan Sosial		
	Ketua	Anang Munandar, S.E.	Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman, dan Ketertiban.
	Anggota	Suwarto	1 (satu) orang Tokoh Masyarakat Kelurahan.
4.	Pokja Pemberdayaan Masyarakat		
	Ketua	Wijiyono	1 (satu) orang Tokoh Masyarakat Kelurahan.
	Anggota	1. Yeni Miranti, S.K.M.	1. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat.
		2. Rohmah	2. 1 (satu) orang pada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan.

MANTRI PAMONG PRAJA NGAMPILAN



ENDAH DWI DINYASTUTI, S.E., M.M.

NIP. 196808221995032002